bank neo commerce

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEO COMMERCE Tbk

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025"). Dengan ini PT Bank Neo Commerce Tbk ("**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI dan AKSes KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 29 Oktober 2026
Waktu	:	14:20 -14:36 WIB
Tempat	:	Kantor Perseroan Gedung Pacific Century Place Lantai 23. Jl Jend Sudirman Kav. 52-53, No. Lot 10, Jakarta Selatan.

B. Agenda Rapat

1) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

C. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dipimpin oleh Sdr. Inkawan D. Jusi selaku Komisaris Utama Independen serta dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama Independen : Inkawan D. Jusi
- Komisaris : Kreisna Dewantara Gozali
- Komisaris Independen : Pramoda Dei Sudarmo

Direksi

- Direktur Utama : Eri Budiono*)
- Direktur : Adrian Wibisono Soewardjo
- Direktur : Indra Aditya Sanjaya

*) Hadir melalui telekonferensi

ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK NEO COMMERCE Tbk

In accordance with the provisions of Otoritas Jasa Keuangan Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organization of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and POJK No. 14 of 2025 concerning the Conduct of General Meetings of Shareholders, Bondholders' Meetings, and Sukuk Holders' Meetings Electronically ("POJK 14/2025"), PT Bank Neo Commerce Tbk (the "**Company**") hereby announces the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") as follows:

A. Date, Time and Venue of the Meeting

The Meeting was held both physically and electronically through the eASY.KSEI and AKSes KSEI systems provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), as follows:

Day/Date	:	Thursday, 29 October 2026
Time	:	14:20 -14:36 Western Indonesia Time (WIB)
Venue	:	The Company's Office Pacific Century Place Building, 23rd Floor. Jl Jend Sudirman Kav. 52-53, No. Lot 10, Jakarta Selatan.

B. Meeting Agenda

1. Changes in the Composition of the Company's Management.

C. Attendance of the BOC and the BOD

The Meeting was chaired by Mr. Inkawan D. Jusi as Independent President Commissioner and attended by the members of the BOC and the BOD, as follows:

Board of Commissioners

- Independent President Commissioner: Inkawan D. Jusi
- Commissioner: Kreisna Dewantara Gozali
- Independent Commissioner: Pramoda Dei Sudarmo

Board of Directors

- President Director: Eri Budiono*)
- Director : Adrian Wibisono Soewardjo
- Director : Indra Aditya Sanjaya

*) Attended via teleconference.

D. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 7.487.435.378 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) saham atau sebesar 56,083% (lima puluh enam koma nol delapan tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 13.350.482.346 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham.

Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut dan berdasarkan Pasal 41 POJK 15/2020 serta Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, dan Keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, maka berdasarkan POJK 15/2020 serta Pasal 17 POJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("POJK 56/2016"), Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda Rapat.

E. **Tanya Jawab**

Para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap agenda Rapat, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat.

F. **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan setiap agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*).

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda Rapat dilakukan secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan dengan cara para pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang

D. **Attendance Quorum and Decision-Making Quorum**

The Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxies representing a total of 7,487,435,378 (seven billion four hundred eighty-seven million four hundred thirty-five thousand three hundred seventy-eight) shares, representing 56.083% (fifty-six point zero eight three percent) of the total 13,350,482,346 (thirteen billion three hundred fifty million four hundred eighty-two thousand three hundred forty-six) shares issued by the Company.

Based on the attendance quorum and pursuant to Article 41 of POJK 15/2020 and Article 13 paragraph 2 number 1 letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting may be convened if attended by Shareholders or their proxies representing more than one-half (1/2) of the total shares issued by the Company, and resolutions must be approved by valid Shareholders or their proxies jointly representing more than one-half (1/2) of the total voting shares present at the Meeting, accordingly, pursuant to POJK 15/2020 and Article 17 of POJK No. 56/POJK.03/2016 concerning Share Ownership in Commercial Banks ("POJK 56/2016"), the Meeting was convened and was entitled to adopt valid and binding resolutions on all items of the Meeting's agenda.

E. **Question and Answer**

Shareholders and/or their respective Proxies were given the opportunity to raise questions and/or express opinions on each agenda item of the Meeting prior to the voting on the relevant matter.

No questions and/or opinions were raised on any of the Meeting's agenda.

F. **Decision-Making Mechanism**

Resolutions on each agenda item of the Meeting shall be adopted through deliberation to reach a consensus. If consensus cannot be reached, resolutions shall be adopted through voting.

Voting on proposals submitted under each agenda item of the Meeting shall be conducted verbally and through the eASY.KSEI system. For Shareholders and/or their Proxies attending the Meeting physically, voting shall be conducted by raising their hands to submit voting ballots if they disagree or abstain from the proposed resolutions. For Shareholders and/or their Proxies attending the Meeting electronically, voting shall be conducted in real time through the e-

Saham yang hadir secara elektronik pemungutan suara dilakukan melalui e-Voting eASY.KSEI secara *realtime*. Suara abstain mengikuti suara terbanyak antara suara setuju dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat.

G. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. selaku Notaris serta PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan kuorum dan pemungutan suara.

H. Pemungutan Suara dan Keputusan

Agenda:
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
7.487.431.423 saham (99,999947%)	3.900 saham (0,000052%)	55 saham (0,000001%)

Keputusan:

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:

1) Menyetujui pengunduran diri Sdr. Eri Budiono sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tercatat dalam buku dan catatan Perseroan, disertai penghargaan dan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.

2) Menyetujui pengangkatan Sdr. Christian Lesmana sebagai Direktur Utama dan Sdr. Yosea Iskandar sebagai Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa jabatan keduanya adalah sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat yaitu pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-3 (ketiga) yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Voting feature of eASY.KSEI. Abstain votes shall be counted in accordance with the majority vote between Agree and Disagree for the relevant agenda item of the Meeting.

G. Independent Parties Conducting Vote Counting

The Company appointed Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., as the Notary, and PT Ficomindo Buana Registrar as the Securities Administration Bureau, to act as independent parties in verifying the attendance quorum and counting the votes.

H. Voting Results and Resolutions

Agenda: Changes in the Composition of the Company's Management.

Voting Results:

Agree	Abstain	Disagree
7.487.431.423 shares (99,999947%)	3.900 shares (0,000052%)	55 shares (0,000001%)

Resolutions:

The Meeting, by majority vote, resolved as follows:

1) Approved the resignation of Mr. Eri Budiono from his position as the Company's President Director, effective as of the closing of the Meeting, and granted him full release and discharge (acquit et de charge) for the management actions performed during his tenure, insofar as such actions are recorded in the Company's books and records, together with appreciation and gratitude for the services he has rendered during his tenure as the Company's President Director.

2) Approved the appointment of Mr. Christian Lesmana as the Company's President Director and Mr. Yosea Iskandar as the Company's Director, which appointments shall become effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK") following the completion of the fit and proper test and subject to compliance with the prevailing laws and regulations. The terms of office of both appointees shall be for the remainder of the terms of office of the other incumbent members of the Board of Directors, namely until the closing of the Company's 3rd (third) Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to

bank neo commerce

3) Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama Independen	:	Inkawan D. Jusi
Komisaris	:	Kreisna Dewantara Gozali
Komisaris Independen	:	Pramoda Dei Sudarmo

Direksi:

Direktur Utama	:	Christian Lesmana*)
Direktur	:	Adrian Wibisono Soewardjo
Direktur	:	Indra Aditya Sanjaya
Direktur	:	Yosea Iskandar*)

*) Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Sdr. Christian Lesmana dan Sdr. Yosea Iskandar berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Dalam masa transisi sampai dengan efektifnya Sdr. Christian Lesmana sebagai Direktur Utama Perseroan, maka Sdr. Adrian Wibisono Soewardjo ditetapkan sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Direktur Utama Perseroan.

5) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

6) Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum

dismiss them at any time in accordance with Article 105 of the Indonesian Company Law.

3) Stipulated that, in connection with the foregoing resolutions, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors shall be as follows:

Board of Commissioners:

Independent President Commissioner	:	Inkawan D. Jusi
Commissioner	:	Kreisna Dewantara Gozali
Independent Commissioner	:	Pramoda Dei Sudarmo

Board of Directors:

President Director	:	Christian Lesmana*)
Director	:	Adrian Wibisono Soewardjo
Director	:	Indra Aditya Sanjaya
Director	:	Yosea Iskandar*)

*)Subject to the condition that the appointments of Mr. Christian Lesmana and Mr. Yosea Iskandar shall become effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK") following the completion of the fit and proper test and subject to compliance with the prevailing laws and regulations.

4) During the transition period until the appointment of Mr. Christian Lesmana as the Company's President Director becomes effective, Mr. Adrian Wibisono Soewardjo shall be appointed as the Acting President Director of the Company.

5) Granted power and authority to the Board of Commissioners, taking into consideration the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee, to determine the salaries/honoraria and allowances of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

6) Appointed and authorized the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all actions in connection with the resolutions of the Meeting, including but not limited to appearing before the relevant authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information, submitting applications for notification of changes to the composition of the Company's management to the Minister of Law of the

Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta- menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.	Republic of Indonesia and other relevant authorities, preparing and/or signing deeds, letters and other documents as may be necessary or deemed appropriate, appearing before a Notary to execute and sign the deed of statement of the Company's Meeting resolutions, and undertaking any other actions necessary and/or appropriate to implement and give effect to the resolutions of the Meeting.

Jakarta, 2 November 2026
PT BANK NEO COMMERCE Tbk.
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

Treasury Tower Lantai 60
Kawasan District 8 LOT.28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

+62 21 2709 4950
+62 21 2709 4951

www.bankneocommerce.co.id